



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 415.4/11/DPMPSTSP/2019

NOMOR: 0023/UN9/MoU/2019

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (12 - 04. - 2019) bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr.H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit IntanKota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, : Rektor Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan dan pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh PARA PIHAK yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi bagi pembangunan di Provinsi Bangka Belitung.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat;
 - b. pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - c. pelayanan kesehatan masyarakat;
 - d. pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - e. perbantuan tenaga ahli;
 - f. perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
 - g. penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK; dan
 - h. kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.

PASAL 3

SUMBER BIAYA

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

PIHAK KESATU
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Prof. Dr. Ir. H. ANIS SAGGAFF, MSCE

Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M